



PUTUSAN

Nomor 195 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN MALUKU, Cq KEBUN PERCONTOHAN MAKARIKI, berkedudukan di KM.2 Negeri Makariki, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, diwakili oleh Dr. Ir. Muhammad Syakir, M.S., selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dalam hal ini memberi kuasa kepada MM. Eddy Purnomo, S.E., M.H., Kepala Biro Hukum pada Kantor Biro Hukum Sekretariat Pertanian dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat II/Pembanding II;

L a w a n:

1. **AGUSTINA TITIAHY;**
2. **BENONY MAIRIMA;**
3. **AMOS TITIHALAWA**, kesemuanya bertempat tinggal di Negeri Makariki RW. RT : 01, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samuel Waileruny, S.H., M.Si., Advokat pada Kantor Advokasi dan Bantuan Hukum Samuel Waileruny dan Rekan, berkantor di Jalan Pattimura/Pulugangsa Nomor 22, RT.001/RW.04, Kelurahan Uritetu, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI MALUKU, berkedudukan

Halaman 1 dari 31 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pattimura Nomor 01, Kota Ambon, diwakili oleh Karel Albert Ralahalu selaku Gubernur Maluku, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aly Sella, Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Pattimura Nomor 01, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2011;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/ Tergugat I/ Pembanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat II/Pembanding II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1832 K/Pdt/2013 tanggal 12 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat I/ Pembanding I dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai dusun-dusun Pusaka sesuai hukum adat dalam wilayah Petuanan Negeri Makariki. Dusun-dusun tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan berbagai kegiatan pernbangunan di atasnya, tanpa ganti rugi kepada Para Penggugat, dijelaskan sebagai berikut:

a. Orang tua penggugat I, Orang tua Penggugat I bernama Jefta Titiahy (almarhum) mempunyai istri bernama Esterlina Titihalawa (almarhum) semasa hidupnya memperoleh 7 orang anak (antara lain Penggugat I) Jefta Titiahy (almarhum), selain meninggalkan keturunan/ahli waris juga rninggalkan harta warisan, antara lain dusun yang bernama Dusun Yesimamala, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Sungai Ruata;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Negeri Makariki;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Poros Lintas Seram;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Negeri Makariki;

Terletak di KM.2 Negeri Makariki, dengan luas 33 Ha (tiga puluh tiga hekta are) hak kepemilikan dusun tersebut turun kepada Penggugat I;

b. Bahwa kakek (ayah dari ayah) Penggugat II bernama Mezack Mairima (almarhum) beristri bernama Aznat Titihalawa mempunyai anak-anak dan

Halaman 2 dari 31 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2017



cucu-cucu (antara lain Penggugat II). Kakek Penggugat II, selain meninggalkan keturunan/ahli waris, juga meninggalkan harta warisan, antara lain dusun bemama Dusun Tomahu, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Poros Lintas Seram;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Negeri Makariki;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Dusun Sion;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Dusun Sion;

Terletak di KM.2 Negeri Makariki, dengan luas 15 ha (lima belas hektare) hak kepemilikan dusun tersebut turun kepada Penggugat II;

c. Bahwa Penggugat III mempunyai dusun yang bernama Dusun Rahamtamtua, dengan batas batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Sungai Ruata;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Negeri Makariki;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Negeri Makariki;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah milik Amos Titihalawa;

Terletak di KM.2 Negeri Makariki, dengan luas 5 ha (lima hektare) ;

2. Bahwa di dalam gugatan ini, Dusun Yesimamala, Dusun Tomahu dan Dusun Rahamtamtua (ketiganya) disebut objek sengketa dengan ukuran luas seluruhnya 53 ha (lima puluh tiga hektare);
3. Bahwa mengenai nama, kedudukan dan luas objek sengketa, telah sesuai hasil komisi tempat, pada tanggal 5 Maret 2011 oleh Badan Saniri lengkap, Negeri Makariki sebagai lembaga hukum adat yang memiliki otoritas adat di Negeri Makariki. Pelaksanaan komisi tersebut berdasarkan hasil rapat adat Badan Saniri lengkap, Negeri Makariki tanggal 28 Februari 2011. Turut hadir bersarna dalam komisi tersebut adalah Para Penggugat dan beberapa anggota masyarakat Negeri Makariki;
4. Bahwa pada Tahun 1964, untuk kepentingan pembangunan Proyek Pengolahan Gula Tebu dengan nama Proyek Gula Makariki (PGM) yang difasilitasi Tergugat I, dipergunakan lahan termasuk antara lain objek sengketa, dengan ketentuan akan diberikan ganti rugi yang layak kepada pemiliknya, menyangkut tanah maupun tanaman/tumbuhan di atasnya;
5. Bahwa pada Tahun 1965 PGM tidak lagi melanjutkan kegiatannya sampai saat ini dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik objek sengketa, Tergugat I menguasai objek sengketa untuk dimanfaatkan oleh atau secara bersama dengan Tergugat II. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sebagai perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah yang telah menimbulkan kerugian pada diri Para Penggugat;



6. Bahwa pada Tahun 1964, PGM telah memberikan bantuan fasilitas kepada Negeri Makariki, juga pada Tahun 2009 dan Tahun 2010 Tergugat I telah memberikan bantuan kepada Negeri Makariki sebagai dana kompensasi atas pemanfaatan lahan oleh atau secara bersama dengan Tergugat II, dalam Petuanan Negeri Makariki. Namun kepada Para Penggugat sebagai pemilik objek sengketa (termasuk tanamarr/fumbuhan yang telah tergusur), tidak diberikan ganti rugi walaupun orang tua/Para Penggugat telah mengupayakan ganti rugi tersebut sejak lama;
7. Bahwa walaupun Tergugat I telah memberikan dana kompensasi kepada Negeri Makariki, karena kedudukan Negeri Makariki sebagai Negeri yang memiliki wilayah persekutuan hukum adat termasuk objek sengketa, namun dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan bahwa dengan cara itu, seakan-akan hak-hak Para Penggugat terhadap objek sengketa sudah hilang;
8. Bahwa melalui dana kompensasi tersebut, telah menambah keyakinan bahwa, Tergugat I dan Tergugat II telah menyadari adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, dan telah menimbulkan kerugian pada diri Para Penggugat, sehingga adalah patut bila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat (sesuai pasal 1365 KUHPerdata);
9. Bahwa untuk itu adalah patut menurut hukum bila Tergugat I dihukum untuk membayar/mengganti kerugian kepada Para Penggugat menyangkut harga tanah maupun kerugian-kerugian lainnya, dan Tergugat II dihukum/diperintahkan untuk keluar meninggalkan objek sengketa sejak putusan ini berkekuatan hokum tetap. Namun bila Tergugat II lalai, maka Tergugat II dihukum/diperintahkan membayar uang paksa, diperhitungkan saat adanya putusan atas perkara ini berkekuatan hokum tetap, diperhitungkan sampai selesai pelaksanaannya. Ganti rugi yang mesti menjadi tanggung jawab Tergugat I diperhitungkan sebagai berikut:
 - a. Harga tanah seluas 53 Ha (lima puluh tiga hekta are) (530.000 m² (lima ratus tiga puluh ribu meter persegi)), dimiliki oleh masing-masing Penggugat I, luas : 33 Ha (tiga puluh tiga hekta are) (330.000 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi));
Penggugat II, luas : 15 Ha (lima belas hekta are) atau luas : 150.000 m² (seratus lima puluh ribu hekta are);
Penggugat III, luas : 5 Ha (lima hekta are) atau luas : 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi);



Diperhitungkan sesuai harga layak per meter = Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jadi seluruhnya $530.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 50.000,00 = \text{Rp}26.500.000.000,00$ (dua puluh enam miliar lima ratus juta rupiah);

b. Dari tanaman/tumbuhan di atas tanah:

Penggugat I memiliki dusun luas 33 Ha (tiga puluh tiga hekta are), dirinci:

- Tanaman/Tumbuhan Sagu

1 Ha (satu hekta are) isi sekurang-kurangnya 4 pohon sagu yang dipanen per tahun, dihitung dari Tahun 1964 s/d 2011 = 46 tahun. 33 Ha = 33×4 pohon = 132 pohon, 1 pohon sagu diolah mendapatkan rata-rata 35 tumang. 132 pohon = 132×35 tumang 4.620 tumang, harga jual dipasaran 1 tumang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) jadi harga tiap tahun = $4.620 \text{ tumang} \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}138.600.000,00$ (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) selama 46 tahun = $46 \times \text{Rp}138.600.000,00 = \text{Rp}6.375.600.000,00$ (enam miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) jumlah tersebut akan terus bertambah, diperhitungkan sampai putusan ini dilaksanakan;

- Tumbuhan Pohon Kayu Besi

1 Ha (satu hekta are) isi : sekurang-kurangnya 7 pohon kayu besi. 33 Ha = 33×7 pohon = 231 pohon. 1 pohon kayu besi diolah mendapatkan = 3 kubik. 231 pohon = 231×3 kubik = 693 kubik, harga jual dipasaran 1 kubik = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi harga seluruhnya = $693 \text{ kubik} \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}2.079.000.000,00$ (dua miliar tujuh puluh sembilan juta rupiah);

- Tumbuhan Pohon Kayu Linggua

1 Ha (satu hekta are) isi sekurang-kurangnya 5 pohon kayu linggua, 33 Ha = 33×5 pohon = 165 pohon. 1 pohon kayu linggua diolah mendapatkan = 3 kubik. 165 pohon = 165×3 kubik = 495 kubik harga jual dipasaran 1 kubik = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi harga seluruhnya = $495 \text{ kubik} \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}1.485.000.000,00$ (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Penggugat II memiliki dusun dengan ukuran luas 15 Ha (lima belas hekta are), dirinci:

- Tanaman/Tumbuhan Pohon Sagu

1 Ha (satu hekta are) isi sekurang kurangnya 4 pohon sagu yang dipanen per tahun, dihitung dari Tahun 1964 s/d 2011 = 46 tahun. 15 Ha = 15×4 pohon = 60 pohon. 1 pohon sagu diolah mendapatkan = 35



tumang. $60 \text{ pohon} = 60 \times 35 \text{ tumang} = 2.100 \text{ tumang}$. Harga jual dipasaran 1 tumang = Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) jadi harga dalam 1 tahun = $2.100 \text{ tumang} \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}63.000.000,00$ (enam puluh tiga juta rupiah) kerugian selama 46 tahun = $46 \times \text{Rp}63.000.000,00 = \text{Rp}2.898.000.000,00$ (dua miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah). Jumlah tersebut akan terus bertambah, diperhitungkan sampai putusan ini dapat dilaksanakan;

- Tumbuhan Pohon Kayu Besi

1 Ha (satu hekta are) isi sekurang-kurangnya 7 pohon kayu besi. 15 Ha = $15 \times 7 \text{ pohon} = 105 \text{ pohon}$, 1 pohon kayu besi diolah mendapatkan = 3 kubik. $105 \text{ pohon} = 105 \times 3 \text{ kubik} = 315 \text{ kubik}$. harga jual dipasaran 1 kubik = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi harga seluruhnya = $315 \text{ kubik} \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}945.000.000,00$ (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);

- Tumbuhan Pohon Kayu Linggua

1 Ha (satu hekta are) isi sekurang-kurangnya 5 pohon kayu linggua. 15 Ha = $15 \times 5 \text{ pohon} = 75 \text{ pohon}$. 1 pohon kayu linggua diolah mendapatkan = 3 kubik. $75 \text{ pohon} = 75 \times 3 \text{ kubik} = 225 \text{ kubik}$. Harga jual dipasaran 1 kubik = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi harga seluruhnya = $225 \text{ kubik} \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}675.000.000,00$ (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Penggugat III, memiliki dusun dengan ukuran luas 5 Ha (lima hekta are), dirinci:

- Tanaman/Tumbuhan Pohon Sagu

1 Ha (satu hekta are) isi sekurang-kurangnya 4 pohon sagu yang dipanen per tahun, dihitung dari tahun 1964 s/d 2011 = 46 tahun. 5 Ha = $5 \times 4 \text{ pohon} = 20 \text{ pohon}$. 1 pohon sagu diolah mendapatkan = 35 tumang. $20 \text{ pohon} = 20 \times 35 \text{ tumang} = 700 \text{ tumang}$. Harga jual dipasaran 1 tumang = Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) jadi harga seluruhnya = $700 \text{ tumang} \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}21.000.000,00$ (dua puluh satu juta rupiah) kerugian selama 46 tahun = $46 \times \text{Rp}21.000.000,00 = \text{Rp}966.000.000,00$ (Sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah). Jumlah tersebut akan terus bertambah, diperhitungkan sampai putusan ini dapat dilaksanakan;

- Tumbuhan Pohon Kayu Besi

1 Ha (satu hekta are), isi sekurang-kurangnya 7 pohon kayu besi. 5 Ha = $5 \times 7 \text{ pohon} = 35 \text{ pohon}$. 1 pohon kayu besi diolah mendapatkan = 3



kubik. 35 pohon = $35 \times 3 = 105$ kubik. Harga jual dipasaran 1 kubik = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi harga seluruhnya = $105 \text{ kubik} \times \text{Rp3.000.000,00} = \text{Rp315.000.000,00}$ (tiga ratus lima belas juta rupiah);

- Tumbuhan Pohon Kayu Linggua

1 Ha (satu hekta are) isi, sekurang kurangnya 5 pohon kayu linggua. 5 Ha = 5×5 pohon = 25 pohon. 1 pohon kayu linggua diolah mendapatkan = 3 kubik. 25 pohon = $25 \times 3 \text{ kubik} = 75 \text{ kubik}$. Harga jual di pasaran 1 kubik = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi harga seluruhnya = $75 \text{ kubik} \times \text{Rp3.000.000,00} = \text{Rp225.000.000,00}$ (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

c. Selain tanaman/tumbuhan tersebut, masih terdapat tumbuhan pohon kayu yang lainnya, namun tidak diperhitungkan di dalam gugatan ini;

d. Kerugian lain yang diperhitungkan secara wajar adalah:

- Upaya memperoleh ganti rugi yang sudah/ sementara dilakukan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Kerugian immaterial adalah kerugian yang diderita oleh Para Penggugat akibat perbuatan melawan oleh Tergugat I dan Tergugat II, diperhitungkan dalam jumlah yang pantas sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Seluruhnya (a+b+c+d) = Rp44.963.600.000,00 (empat puluh empat miliar Sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Masohi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik dusun-dusun seluas 53 Ha (lima puluh tiga hektar are) dalam Petuanan adat Negeri Makariki, yang terdiri dari:
 - a. Dusun Yesimamala milik Penggugat I seluas 33 Ha (tiga puluh tiga hektar are);
 - b. Dusun Tomahu milik Penggugat II seluas 15 Ha (lima belas hektar are);
 - c. Dusun Rahatamtua milik Penggugat III seluas 5 Ha (lima belas hektar are);
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah bertindak tanpa hak, dan sewenang-wenang menguasai dusun-dusun milik Para Penggugat, masing-masing Dusun Yesimamala milik Penggugat I, Dusun Tomahu milik Penggugat II dan dusun Ruhatamtua milik Penggugat III, sehingga telah menimbulkan kerugian



kepada Para Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

4. a. Menghukum/memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama sama (masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen)) membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp44.963.600.000,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), sebagaimana rinciannya pada butir 9 (sembilan) *posita* gugatan. Jumlah tersebut akan terus bertambah, diperhitungkan sampai saat pelaksanaan putusan ini;
- b. Menghukum/memerintahkan Tergugat II untuk segera meninggalkan objek sengketa, saat putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap. Namun bila Tergugat II lalai, maka Tergugat II dihukum/diperintahkan untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap bulan terhitung saat putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai selesai pelaksanaannya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Masohi *cq* Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kurang dan tidak lengkapnya Tergugat.
 - Bahwa Tergugat I sebagaimana dalil Penggugat menguasai tanah milik Para Penggugat guna Proyek Gula Makariki/PGM dan pada Tahun 1964, 2009 dan 2010 Tergugat I telah memberikan kompensasi kepada Negeri Makariki atas pemanfaatan lahan;
 - Bahwa kehadiran Tergugat I di atas objek sengketa seperti dalil Penggugat ialah karena adanya penyerahan objek sengketa oleh Pemerintah Negeri Makariki kepada Tergugat I untuk dipakai/dikelola oleh Tergugat I;
 - Bahwa objek sengketa diperoleh Tergugat I dari pihak Pemerintah Makariki, oleh karena itu pada prinsipnya Pemerintah Negeri Makariki harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;
 - Bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat tidak menarik Pemerintah Negeri Makariki sebagai Tergugat, maka jelas gugatan ini mengandung cacat formil (*plurium litis consortium*), oleh karena itu gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam gugatan *posita* butir 1 (satu) huruf (a) didalilkan, orang tua Penggugat I bernama Jefta Titiahy (almarhum) mempunyai istri bernama Esterlina Titihalawa (almarhum), semasa hidupnya memperoleh 7 (tujuh) orang anak (a.l Penggugat I) dan juga meninggalkan dusun bernama Yesimamala;

Demikian juga butir 1 (satu) huruf (b) didalilkan:

Kakek Penggugat II bernama Mezack Mairima (almarhum) beristri bernama Aznat Titihalawa mempunyai anak-anak dan cucu juga meninggalkan warisan berupa Dusun Tomahu;

- Bahwa namun dalam *petitumnya* sama sekali tidak dinyatakan:

- a. Jefta Titiahy dan Mezack Mairima adalah pemilik dari Dusun Yesimamala dan Dusun Tomahu;
- b. Penggugat I, dan Penggugat II adalah ahli waris yang sah dari keduanya;

- Bahwa karena ketiadaan kedua poin dalam dalil *petitum* Penggugat, maka gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat tidak lengkap:

- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini perolehannya oleh Tergugat II melewati berbagai tahap mulai dari Pemerintahan Negeri Makariki sampai dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Masohi;
- Bahwa dalam gugatan pihak yang digugat menurut Tergugat II masih kurang dan atau kurang lengkap;
- Bahwa dengan tidak digugatnya Pemerintahan Negeri Makariki yang mengeluarkan/menerbitkan Alas Hak dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Masohi yang menerbitkan Sertifikat Nomor 5210150 Tahun 1982 yang menyebabkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Asal usul waris Penggugat:

- Bahwa tidak dengan tegas disebutkan dalam gugatan Penggugat adanya fatwa waris oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa dengan tidak disebutkan dengan tegas dalam dalil gugatan menyangkut fatwa waris maka gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Tidak konsistennya dalil gugatan Penggugat:

Halaman 9 dari 31 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan menurut Tergugat II tidak jelas karena jumlah pohon yang dicantumkan dalam gugatan asli dengan jumlah pohon pada perubahan gugatan oleh Penggugat tidak sama;
 - Bahwa dalil gugatan Penggugat menyangkut jumlah ganti rugi tidak sesuai jumlahnya dengan perinciannya;
 - Bahwa, jumlah pohon sagu, pohon lingua dan pohon besi berubah-ubah dari gugatan asli serta jumlah ganti rugi yang tidak sesuai dengan perinciannya sehingga menyebabkan gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Specimen tanda tangan Penggugat tidak sesuai atau tidak sama:
- Bahwa dalam gugatan asli dan perubahan gugatan oleh Penggugat terdapat specimen tanda tangan yang tidak sama oleh pihak Penggugat;
 - Bahwa dengan tidak samanya specimen tanda tangan Penggugat dalam gugatan, maka menurut Tergugat II, diduga ada rekayasa yang dilakukan oleh Penggugat dalam gugatan yang diajukan;
 - Bahwa, dengan tidak samanya specimen tanda tangan dalam perubahan gugatan dengan gugatan asli, maka gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Penguasaan objek bagi Tergugat II:
- Bahwa, Penggugat telah keliru mendalilkan tanah yang dikuasai Tergugat II adalah miliknya, oleh karena hak milik Tergugat bukanlah yang terdapat pada lahan atau objek sengketa;
 - Bahwa, di atas dasar penguasaan yang sah dan diketahui oleh pemilik petuanan, yakni Pemerintah Negeri Makariki serta telah dikeluarkan lebih dari 5 (lima) tahun, maka menurut PP Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Penguasaan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Masohi telah memberikan Putusan Nomor 15/PDT.G/2011/PN MSH., tanggal 18 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik dusun-dusun seluas 53 Ha (lima puluh tiga hektar are) dalam Petuanan Adat Negeri Makariki yakni Dusun Yesimamala milik Penggugat I seluas 33 Ha (tiga puluh tiga hektar

Halaman 10 dari 31 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

are), Dusun Tomahu milik Penggugat II seluas 15 Ha (lima belas hektar are), dan Dusun Rahamtamtua milik Penggugat III seluas 5 Ha (lima hektar are);

- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang menguasai dan menempati Dusun Yesimamala milik Penggugat I, Dusun Tomahu milik Penggugat II dan Dusun Rahamtamtua milik Penggugat III, sebagai perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat II, untuk segera keluar meninggalkan tanah objek sengketa saat putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp2.341.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 36/PDT/2012/PT MAL., tanggal 18 Februari 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 18 September 2012, Nomor 15/Pdt.G/2011/PN MSH., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1832 K/Pdt/2013 tanggal 12 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kementerian Republik Indonesia, Cq Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku, Cq Kebun Percontohan Makariki tersebut;
2. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Maluku tersebut tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon Kasasi I, II/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1832 K/Pdt/2013 tanggal 12 Juni 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 11 dari 31 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 2 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh kepada Pemohon Kasasi II/ Tergugat II/Pembanding II diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor tertanggal 18 November 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masohi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 November 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi II/ Tergugat II/ Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I masing-masing pada tanggal 4 Januari 2017 28 Desember 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Tergugat II/ Pembanding II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 huruf b UU MA, Pemohon PK mengajukan beberapa novum sebagai bukti baru yang tidak pernah diajukan dan diperiksa di pengadilan semula untuk menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1982 dengan gambar Situasi Nomor 1/1982 tanggal 24 Mei 1982, Luas 307 Ha terletak di Desa Makariki, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku tercatat atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian (sekarang Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian);

Halaman 12 dari 31 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2017



Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1982 dinyatakan hilang berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan yang diterbitkan oleh Polda Maluku Nomor: SK/15/II/2012/Reskrim tanggal 10 Februari 2012 (Bukti Pemohon PK-1). Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1982 hilang/terbakar akibat terbakarnya kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku yang berkedudukan di Jalan Chr. Soplanit Rumahtiga pada saat terjadinya kerusuhan massa pada bulan Juli tahun 2000 di Desa Rumahtiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Selanjutnya Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Negeri Rumahtiga menerbitkan Surat Keterangan Terbakar Nomor 899/PRR/KET-B/X/ 2012 tanggal 1 November 2012;

Bahwa salah satu pertimbangan *Judex Facti* mengabulkan gugatan Para Termohon PK sehubungan dalam persidangan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Masohi Pemohon PK (Tergugat II) dan BPN/Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku tidak menunjukkan sertifikat yang asli maupun warkah tanah yang dokumen aslinya ada di Kantor Pertanahan Maluku Tengah. Hal ini terbukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 15/Pdt.G/2011/PN Msh., pada halaman 49 alinea ke-1 dinyatakan:

“Menimbang, bahwa Surat Keterangan hilangnya sertifikat tanah yang disebutkan dalam bukti T.II-1, dilampirkan dengan bukti T.II-2, berupa foto copy sertifikat hak pakai yang hilang tersebut, dan ternyata dipersidangan dokumen mengenai sertifikat hak pakai dimaksud tidak bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah yang oleh Tergugat II dimohonkan menjadi saksi dalam perkara ini (saksi Lukas Souhuwai) yang menerangkan bahwa segala dokumen-dokumen asli tentang penerbitan hak pakai dimaksud termasuk sertifikat tanda bukti hak, tidak ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah melainkan ada pada Kantor Pertanahan Propinsi, padahal foto copy sertifikat dimaksud (bukti T.II-2) dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 31 Agustus 1982;

Sehubungan dengan hilangnya sertifikat tersebut, Pemohon PK (Tergugat II) sesuai prosedur mengajukan permohonan penerbitan penggantian sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, yang selanjutnya diterbitkan Surat Pengumuman tentang sertifikat hilang Nomor 630-18 yang dikeluarkan di Masohi tanggal 8



Desember 2012. Kemudian oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah telah diumumkan dalam jangka waktu 40 hari dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2014 telah menerbitkan sertifikat pengganti yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 00001 tanggal 28 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 00556/2013 tanggal 27 Februari 2013 (Bukti Pemohon PK-2). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang intinya menyatakan bahwa atas permohonan pemegang hak atas tanah, dapat diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang. Permohonan sertifikat pengganti hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT. Namun demikian bukti Pemohon PK-2 tersebut berupa sertifikat pengganti tidak dapat dijadikan bukti di PN Masohi karena perkara telah berlanjut;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, secara tegas dinyatakan bahwa:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Bahwa sertifikat merupakan bukti hak yang sempurna atas tanah, sehingga yang tercantum namanya dalam sertifikat tersebut adalah pemilik yang sah secara hukum dari tanah tersebut. Apabila dalam jangka waktu selama 5 tahun terhitung sejak terbitnya sertifikat, tanpa adanya pihak yang mengajukan gugatan hukum dan membatalkannya berdasarkan suatu putusan hukum, maka secara yuridis formal sertifikat menjadi bukti “hak yang sempurna” dan “sebagai bukti autentik” atas pemilikan dan penguasaan objek tanah sebagaimana diatur dalam Pasal



165 HIR/285 RBg/1868 KUH Perdata. Bahwa akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang, untuk itu merupakan bukti yang lengkap dan sempurna. Pencabutan/pembatalannyapun harus melalui Badan Pertanahan. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui keputusannya tanggal 5 September 1975 Nomor Register 716 K/Sip/1973 dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa "pengeluaran/pencabutan dan pembatalan surat sertifikat adalah semata-mata wewenang dari Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka gugatan Penggugat mengenai pencabutan dan pembatalan sertifikat tidak dapat diterima";

Bahwa setelah berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hanya "Sertifikat Hak Atas Tanah" yang diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah, dengan demikian baik Surat Girik, Letter C, Petuk, Grant Sultan atau apapun namanya yang bersumber dari tanah adat tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah;

Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum setelah diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1982 tanggal 24 Mei 1982 terhitung 5 tahun setelah penanggalan penerbitan sertifikat tersebut, Para Termohon PK tidak mempunyai hak mengajukan gugatan;

- c. Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan hak atas tanah seluas 307 Ha (tiga ratus tujuh hektar are) oleh Pemohon PK yaitu SHP Nomor 1 Tahun 1982, oleh karena itu untuk menjaga kepastian hukum seharusnya Termohon PK terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan sertifikat tersebut. Sangat tidak adil putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang telah mengabulkan gugatan Termohon PK, sedangkan sertifikatnya secara hukum masih tetap berlaku. Sertifikat hak atas tanah merupakan produk Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN merupakan Jabatan Tata Usaha Negara, sehingga jika terjadi sengketa terhadap sertifikat hak atas tanah yang berhak memeriksa dan mengadili adalah menjadi kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini sesuai ketentuan Pasal 1



angka 3 *juncto* Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, sangat beralasan hukum putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* harus dibatalkan;

d. Mohon dipertimbangkan tanah yang disengketakan adalah aset negara yang tercatat dalam Dokumen Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Satuan Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian:

- Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah seluas 3.070.000 m² (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah meter persegi) (307 Ha (tiga ratus tujuh hektar are)) Nomor: 1 Kode Barang: 2.01.02.03.003.1; (Bukti Pemohon PK-3);
- Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) Nomor: 2 Kode Barang: 4.01.01.01.001.2; (Bukti Pemohon PK-4);
- Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan seluas 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi) Nomor: 1 Kode Barang: 4.01.01.01.001.2; (Bukti Pemohon PK-5);
- Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan seluas 100 m² (seratus meter persegi) Nomor: 1 Kode Barang: 4.01.01.03.001.1, (Bukti Pemohon PK-6);
- Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan seluas 100 m² (seratus meter persegi) Nomor: 2 Kode Barang: 4.01.01.03.001.2, (Bukti Pemohon PK-7);
- Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan seluas 50 m² (lima puluh meter persegi) Nomor: 1 Kode Barang: 4.01.01.09.001.1, (Bukti Pemohon PK-8);
- Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan seluas 100 m² (seratus meter persegi) Nomor: 1 Kode Barang: 4.01.01.25.001.1, (Bukti Pemohon PK-9)
- Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan seluas 100 m² (seratus meter persegi) Nomor: 2 Kode Barang: 4.01.01.25.001.2, (Bukti Pemohon PK-10);
- Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan seluas 100 m² (seratus meter persegi) Nomor: 3 Kode Barang: 4.01.01.25.001.3, (Bukti Pemohon PK-11);



Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dalam hal ini kedudukan Pemohon PK (Kementerian Pertanian) selaku Pengguna Barang Milik Negara, sedangkan Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara. Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Negara tersebut dilakukan oleh Pengguna Barang (Kementerian Pertanian) kepada Pengelola Barang (Kementerian Keuangan) persemester (6 bulan) dan laporan tahunan;

Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan aset negara secara hukum kedua institusi Pemerintah tersebut harus disertakan sebagai pihak dalam berperkara;

- e. Bahwa tanah Negara yang diperkarakan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1982 (telah diterbitkan sertifikat pengganti berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00001 tanggal 28 Oktober 2014) atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian merupakan aset negara yang harus dipertahankan keberadaannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan "pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah";
Dalam hal ini uang atau barang milik negara atau yang dikuasai negara/daerah tersebut terdiri atas:

- a. Uang atau surat berharga milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/Daerah;
- c. Barang bergerak milik Negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah;
- e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah;

Bahwa kuasa pengguna barang milik negara berwenang dan bertanggung jawab mengamankan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 *juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yaitu:

- 1) Kepala kantor dalam lingkungan kementerian Negara/Lembaga adalah kuasa pengguna barang milik Negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya;
- 2) Kuasa pengguna barang milik negara berwenang dan bertanggung jawab:
 - a) Mengajukan rencana kebutuhan barang milik Negara untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada pengguna barang;
 - b) Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik negara yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lainnya yang sah kepada pengguna barang;
 - c) Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya;
 - d) Menggunakan barang milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor yang dipimpinnya;
 - e) Mengamankan barang milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
- f. Surat Keterangan Nomor 320/SK-PNM/IX/2016 tanggal 6 September 2016 (Bukti Pemohon PK-12):

Surat Keterangan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah, bahwa Kepala Pemerintahan Negeri Makariki mewakili Kepala-Kepala Soa, Tuan Tanah, Staf Saniri Negeri Makariki, dan Tokoh-Tokoh Masyarakat dengan ini menerangkan bahwa tanah eks Pabrik Gula Makariki telah diserahkan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian (sekarang Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian) yang sampai saat ini digunakan sebagai Kebun Percobaan (KP) Makariki;
- g. Mohon dipertimbangkan bahwa aset Negara yang disengketakan tersebut telah menggunakan keuangan negara untuk perbaikan pemeliharaan dan perawatannya sesuai DIPA/POK Satuan Kerja BPTP Maluku, Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 1849/018-09.01/29/2011 Tahun 2011 (Bukti Pemohon PK-13 s.d. PK-20)

Halaman 18 dari 31 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2017



dan Laporan pelaksanaan Kegiatan BPTP Maluku Tahun 2011 dan setiap tahun dianggarkan;

Bahwa BPTP Maluku mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi tepat guna termasuk karakterisasi dan identifikasi plasma nutfah spesifik lokal yang sedang dikembangkan, antara lain plasma nutfah tanaman perkebunan (kelapa dan sagu), plasma nutfah tanaman pangan, dan plasma nutfah tanaman hortikultura. Kebun Percobaan Makariki BPTP Maluku mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;
- Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai;

Seperti diketahui bahwa tanah yang disengketakan oleh Para Termohon PK di atasnya sesuai peruntukannya telah ditanami dan dipelihara dengan baik beberapa komoditas spesifik lokasi yang merupakan Sumber Daya Genetik (SDG) yang potensial dan memiliki karekter serta sifat genetik yang tidak dijumpai di daerah lain, sehingga perlu dilestarikan guna menunjang pengembangan komoditas pertanian. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian melakukan program pengembangan inovasi teknologi Sumber Daya Genetik lokal berskala nasional dengan tujuan agar tidak terjadi kepunahan pada tanaman spesifik lokasi di daerah tertentu khususnya tanaman khas (tanaman lokal) Maluku yang pengembangannya dilakukan di Kebun Percobaan Makariki. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah *cq* Kementerian Pertanian setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan dimaksud melalui DIPA Satker BPTP Maluku dalam bentuk penyediaan sarana produksi untuk Kebun Percobaan Makariki berupa upuk, insektisida, dan untuk pemeliharaan gedung kantor serta gues house Kantor Makariki;

Halaman 19 dari 31 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2017



Berdasarkan uraian tersebut Pemohon PK, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk membatalkan putusan *Judex Facti*. Oleh karena itu Tidak dapat dibayangkan jika gugatan Para Termohon PK dikabulkan maka sumber daya genetik sebagai aset bangsa akan hilang atau punah dan dikhawatirkan terjadi alih fungsi lahan, sehingga Negara akan mengalami kerugian yang cukup besar; Bahwa di atas tanah Kebun Percobaan Makariki yang disengketakan telah dilakukan juga sinergi dengan pelaksanaan tugas BMKG yang berfungsi melakukan pengamatan unsur-unsur cuaca baik secara manual maupun menggunakan peralatan otomatis yaitu Automatic Weather Station (AWS) atau stasiun cuaca otomatis. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan data suhu udara, kelembaban udara, arah dan kecepatan angin, tekanan udara, radiasi matahari, pertukaran data sinoptik yang manfaatnya mendukung sistim prakiraan cuaca dan informasi dini cuaca ekstrim untuk kepentingan nasional khususnya di daerah Provinsi Maluku;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 67 huruf f UU MA, Pemohon PK keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi Nomor 15/Pdt.G/2011/PN Msh., tanggal 18 September 2012 karena terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, hal ini dapat diperhatikan sebagai berikut:
 - a. Termohon PK dalam gugatannya memohon penetapan ahli waris. Secara hukum penetapan ahli waris dilakukan secara tersendiri, hal ini dapat diperhatikan pada Putusan *Judex Facti* halaman 38 alinea ke 3 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua mengenai tidak adanya fatwa waris, menurut Majelis yang menjadi esensi/inti atau pokok gugatan Penggugat adalah berkenaan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yakni adanya penguasaan tanpa hak atas tanah obyek sengketa terhadap 3 (tiga) ahli waris pemilik tiga dusun yakni dusun Yesimamala, dusun Tomahu dan dusun Rahamtamtua, sehingga menurut majelis gugatan aquo telah komprehensif tanpa perlu membutuhkan fatwa waris, dengan demikian eksepsi Tergugat II mengenai hal ini haruslah ditolak”;

Bahwa fatwa atau penetapan ahli waris dikeluarkan oleh Pengadilan. Penetapan ahli waris untuk yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan para ahli waris sesuai ketentuan Pasal 49 huruf

Halaman 20 dari 31 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2017



b Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan:

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris". Sedangkan penetapan ahli waris yang beragama selain Islam dibuat oleh Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 833 KUH Perdata, yang menyatakan, "para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal";

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 833 KUHPerdata di atas, untuk memindahkan hak kepemilikan dari almarhum kepada ahli warisnya, para ahli waris terlebih dahulu harus membuktikan secara hukum bahwasanya memang sebagai ahli waris yang sah dari almarhum. Sehingga harus ada terlebih dahulu penetapan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri sebagai ahli waris; Oleh karena itu secara hukum diperlukan fatwa waris dari pengadilan agama atau Pengadilan Negeri;

b. Objek gugatan adalah Dusun Hak Adat Pusaka perorangan milik Penggugat, sedangkan Surat Keterangan dari Negeri Makariki tidak ada hak perseorangan:

Hak ulayat adalah pengakuan bersama oleh seluruh anggota masyarakat dan di dalamnya juga terkandung hak kepunyaan perorangan yang berarti orang perorangan boleh mempunyai tanah di lingkungan hak ulayat tersebut. Sementara menurut Budi Harsono hak ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya, yang member wewenang-wewenang tertentu kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah masyarakat hukum tersebut;

Pengaturan masyarakat hukum adat ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu Pasal 1 s/d Pasal 5 yang menyatakan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Hak Komunal atas Tanah, yang selanjutnya disebut hak komunal, adalah



hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan atau perkebunan dengan memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan Pengukuhan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;
- b) Ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya;
- c) Ada wilayah hukum adat yang jelas;

Berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 berbunyi, " Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang", berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 31/PUU-V/2007 tanggal 18 Juni 2008, bahwa untuk menentukan kriteria atau tolak ukur terpenuhinya kesatuan masyarakat hukum adat tersebut:

- a. Masih hidup;
- b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- c. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
- d. Ada pengaturan berdasarkan undang-undang;

Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi, suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dikatakan secara *de facto* masih hidup (actual existence) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya- tidaknya mengandung unsur-unsur: adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in group feeling*), adanya prabata pemerintahan adat, adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu;

Bahwa hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan wilayah atau tanah haruslah dapat dipastikan dengan jelas substansi dan batas-batasnya. Para Termohon PK dalam persidangan semula, tidak dapat membuktikan hak tradisional secara spesifik dan tertentu dan juga tidak dapat membuktikan apakah hak tradisional tersebut sebagai hak untuk menguasai wilayah atautkah hak untuk mengambil manfaat dari sumber daya yang berada di darat. Apabila hak untuk mengambil sumber daya yang berada di darat, hak tersebut



tentunya dimiliki oleh warga masyarakat hukum adat-adatnya. Hak-hak tradisional tersebut harus pula dibuktikan keberadaannya, sifatnya, cakupannya secara khusus, spesifik, dan tertentu sebagai hak Termohon PK.

- c. Bukti Penggugat yang diajukan di persidangan merupakan copy dari copy. Hal ini dapat diperhatikan dalam Putusan *Judex Facti* halaman 44 alinea 5 dan halaman 51 alinea 3 yang menyatakan:

Putusan halaman 44 alinea 5:

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d bukti P-2, kendatipun pada dasarnya bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah-tanah objek sengketa namun demikian dari bukti-bukti *a quo* meskipun beberapa diantaranya merupakan foto copy akan tetapi terdapat persesuaian dan saling mengisi antara satu dengan lainnya terutama dengan surat bukti yang dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan”;

Memperhatikan Putusan halaman 51 alinea 3 dinyatakan:

“Menimbang, bahwa guna membuktikan dasar kepemilikan yang membuat keberadaan Pemerintah Daerah Tingkat I Maluku diatas tanah Petuanan Negeri Makariki, sampai pada akhirnya pemerintah provinsi Maluku menyerahkan penguasaan terhadap beberapa aset-asetnya kepada Badan Penelitian Pertanian, oleh para tergugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti surat yang darinya dapat menjelaskan hubungan hukum yang terbangun antara Pemerintah Negeri Makariki dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Maluku. Bahwa justeru sebaliknya yang dapat menjelaskan tentang adanya penyerahan tanah oleh Pemerintah Negeri Makariki adalah bukti surat Penggugat yakni surat bukti P-4 dan P-5. Meskipun merupakan bukti surat berupa foto copy, namun demikian kedua bukti surat dimaksud saling mengisi dan memperkuat satu dengan lainnya sehingga dapat digunakan sebagai permulaan bukti tertulis”;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya terbukti tidak adil dan berat sebelah, padahal bukti surat yang diajukan Para Termohon Peninjauan Kembali merupakan copy dari copy, sehingga bukti Termohon PK secara hukum harus dikesampingkan. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar

Halaman 23 dari 31 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2017



itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;

Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dinyatakan bahwa “surat bukti yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”. Berdasarkan aturan tersebut di atas, seharusnya secara hukum gugatan Penggugat ditolak;

d. Adanya penyerahan hak dari Pemerintah Negeri selaku pemilik petuanan tetapi tidak didukung dengan bukti, hal ini dapat dilihat pertimbangan putusan *Judex Facti* halaman 44 alinea ke 2 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat di atas, sepanjang tentang kepemilikan atas dusun-dusun dimaksud, Para Tergugat tidak membantah secara tegas bahwa dusun-dusun pusaka *a quo* bukanlah milik Para Penggugat, namun demikian dalam jawabannya menguraikan bahwa Para Tergugat (Tergugat I maupun Tergugat II), berada dan menempati serta menguasai tanah objek sengketa karena adanya penyerahan hak dari pemerintah Negeri Makariki selaku pemilik petuanan oleh karenanya penguasaannya sah”;

Pemohon PK dalam jawabannya semula di Pengadilan Negeri Makariki telah melakukan bantahan bahwa Termohon PK (Para Penggugat) telah keliru mengklaim tanah milik Pemohon PK. Tanah Kebun Percobaan milik Pemohon PK seluas 307 Ha (tiga ratus tujuh hektar are) terletak di Desa Makariki, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1982 dengan gambar Situasi Nomor 1/1982 tanggal 24 Mei 1982 tercatat atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian (sekarang Kementerian Pertanian). Penguasaan tanah seluas 307 Ha (tiga ratus tujuh hektar are) oleh Pemohon PK secara hukum sah karena didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

e. Bahwa keterangan saksi Termohon PK yaitu Sdr. Ambrosius Titiahy sejak Tahun 1964 sebagai juru tulis/Sekretaris Pemerintah Negeri Makariki. Sdr. Ambrosius Titiahy mempunyai hubungan darah dengan Termohon PK, seharusnya kesaksian tersebut ditolak, hal ini dapat diperhatikan dalam Putusan *Judex Facti* halaman 46 alinea ke 1 yang menyatakan:



“Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 di atas, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat diantaranya keterangan saksi Ambrosius Titiahy, dimana sejak Tahun 1964 menjabat sebagai Juru Tulis/Sekretaris Desa Pemerintah Negeri Makariki yang menerangkan bahwa bekas pembangunan proyek Gula Makariki yang saat ini merupakan tanah objek sengketa adalah milik beberapa mata rumah dalam hal ini dalah para Penggugat yang diperoleh dari orang tua maupun kakek mereka yakni dusun Yesimamala adalah Agustina Titiahy, dusun Tomahu milik Benony Mirima serta dusun Rahamtamtua merupakan milik dari Amos Titihalawa. Demikian pula keterangan saksi Djad Awayal”;

Pada prinsipnya, setiap orang cakap menjadi saksi kecuali mereka yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) ke 1 dan 2 HIR/Pasal 172 ayat (1) ke 1, 2, dan 3 RBg/Pasal 1910 KUH Perdata, menyatakan bahwa:

“Yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus;
2. Istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
3. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia 15 (lima belas) tahun;
4. Orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang”;

Dengan demikian keterangan saksi Sdr. Ambrosius Titiahy karena mempunyai hubungan sedarah dengan Termohon PK (Penggugat), secara hukum mutlak tidak dapat didengar sebagai saksi (*absolut onbevoegd*), sehingga harus dikesampingkan;

- f. *Judek Facti* menyatakan bahwa bukti T.II-1 dan T.II-2 tidak dapat ditunjukkan oleh Pemohon PK dan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, hal ini dapat dilihat dalam Putusan *Judek Facti* halaman 49 alinea 1 s.d. 4 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Surat Keterangan hilangnya sertifikat tanah yang disebutkan dalam bukti T.II-1, dilampirkan dengan bukti T.II-2, berupa foto copy Sertifikat Hak Pakai yang hilang tersebut, dan ternyata dipersidangan dokumen mengenai sertifikat hak pakai dimaksud tidak bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh kantor pertanahan nasional Kabupaten Maluku Tengah yang oleh Tergugat II dimohonkan menjadi saksi dalam perkara ini (saksi Lukas Souhuwai) yang menerangkan bahwa segala dokumen-dokumen asli tentang penerbitan hak pakai



dimaksud termasuk sertifikat tanda bukti hak, tidak ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah melainkan ada pada Kantor Pertanahan Provinsi, padahal foto copy sertifikat dimaksud (bukti T.II-2) dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 31 Agustus 1982”;

Bahwa pada Tahun 2000, Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1982 dinyatakan hilang/terbakar. Untuk proses pembuatan sertifikat pengganti yang hilang/terbakar, sesuai prosedur Pemohon PK telah membuat Surat Keterangan Kehilangan yang diterbitkan oleh Polda Maluku Nomor: SK/15/III/2012/Reskrim tanggal 10 Februari 2012 dan diterbitkan Surat Keterangan Terbakar dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Negeri Rumahtiga Nomor 899/PRR/KET-B/X/2012 tanggal 1 November 2012 serta Surat Pengumuman tentang sertifikat hilang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah Nomor 630-18 tanggal 8 Desember 2012. Selanjutnya diterbitkan sertifikat pengganti yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 00001 tanggal 28 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 00556/2013 tanggal 27 Februari 2013 atas tanah seluas 307 Ha (tiga ratus tujuh hektar are) terletak di Desa Makariki, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian (sekarang Kementerian Pertanian). Dengan demikian secara hukum tanah yang dipermasalahkan oleh Termohon PK adalah sah milik Pemohon PK;

g. Mohon Perhatian bahwa Putusan Majelis Hakim tidak mencantumkan batas-batas tanah yang disengketakan:

Bahwa Putusan *Judex Facti* tidak menyebutkan secara jelas letak objek tanah dan batas-batas tanah yang diklaim oleh masing-masing Termohon Peninjauan Kembali. Seharusnya secara hukum Putusan *Judex Facti* tersebut mencantumkan batas-batas tanah dari masing-masing Termohon Peninjauan Kembali yaitu Dusun Yesimamala yang dianggap milik Termohon PK I (Pengugat I) seluas 33 Ha (tiga puluh tiga hektar are), Dusun Tomahu yang dianggap milik Termohon PK II (Pengugat II) seluas 15 Ha (lima belas hektar are), dan Dusun Rahamtamtua yang dianggap milik Termohon PK III (Pengugat III) seluas 5 Ha (lima hektar are). Padahal tanah yang dikuasai Pemohon PK seluas 307 Ha (tiga ratus tujuh hektar are) berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1982 sesuai sertifikat pengganti berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00001 tanggal 28 Oktober 2014 telah dijelaskan batas-batas tanah. Oleh karena

Halaman 26 dari 31 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2017



itu Putusan *Judex Facti a quo* secara hukum tidak dapat dilakukan eksekusi atau non eksekutable, karena tidak jelas tanah mana yang akan dieksekusi;

3. Bahwa gugatan Para Termohon PK (Penggugat) terhadap tanah Kebun Percobaan Makariki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Kementerian Pertanian tidak mempunyai dasar hukum. Demikian pula dalil Para Termohon PK yang menganggap Pemohon PK (Tergugat II) melakukan penyerobotan tanah adalah tidak benar, karena penguasaan tanah Kebun Percobaan Makariki berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1982 (telah diterbitkan sertifikat pengganti berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00001 tanggal 28 Oktober 2014) telah memenuhi prosedur kepemilikan tanah berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian klaim atas tanah yang didalilkan oleh Para Termohon PK tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
4. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dalam tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1832 K/Pdt/2013 tanggal 12 Juni 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 36/Pdt/2012/PT Mal., tanggal 18 Februari 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.Msh tanggal 18 September 2012, karena objek yang diperkarakan merupakan Barang Milik Negara yang harus diamankan dan dipertahankan keberadaannya. Hal ini diinformasikan mengingat semakin banyaknya mafia tanah yang memanfaatkan jalur pengadilan dengan maksud mengalihkan aset Negara berupa tanah untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya. Jika dibiarkan lama kelamaan aset negara akan berkurang dan habis, oleh karena itu seyogyanya pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian untuk mencegah dan menghindari terjadinya kerugian negara yang timbul dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, karena setelah meneliti dengan seksama memori Peninjauan Kembali tanggal 17 November 2016 dan kontra memori Peninjauan Kembali tanggal 30 Januari 2017, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex*



Juris dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sertifikat merupakan bukti hak yang sempurna atas tanah, sehingga yang tercantum namanya dalam sertifikat tersebut adalah pemilik yang sah secara hukum dari tanah tersebut. Apabila dalam jangka waktu selama 5 tahun terhitung sejak terbitnya sertifikat, tanpa adanya pihak yang mengajukan gugatan hukum dan membatalkannya berdasarkan suatu putusan hukum, maka secara yuridis formal sertifikat menjadi bukti "hak yang sempurna" dan "sebagai bukti autentik" atas pemilikan dan penguasaan objek tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah aset Negara yang tercatat dalam Dokumen Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Satuan kerja Badan Penelitian dan Pembangunan Pertanian sesuai:
 - Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah seluas 3.070.000 m² (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah meter persegi) (307 Ha (tiga ratus tujuh hektar are)) Nomor: 1 Kode Barang: 2.01.02.03.003.1; (Bukti Pemohon PK-3);
 - Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) Nomor: 2 Kode Barang: 4.01.01.01.001.2; (Bukti Pemohon PK-4);
 - Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan seluas 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi) Nomor: 1 Kode Barang: 4.01.01.01.001.2; (Bukti Pemohon PK-5);
 - Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan seluas 100 m² (seratus meter persegi) Nomor: 1 Kode Barang: 4.01.01.03.001.1, (Bukti Pemohon PK-6);
 - Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan seluas 100 m² (seratus meter persegi) Nomor: 2 Kode Barang: 4.01.01.03.001.2, (Bukti Pemohon PK-7);
 - Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan seluas 50 m² (lima puluh meter persegi) Nomor: 1 Kode Barang: 4.01.01.09.001.1, (Bukti Pemohon PK-8);
 - Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan seluas 100 m² (seratus meter persegi) Nomor: 1 Kode Barang: 4.01.01.25.001.1, (Bukti Pemohon PK-9)
 - Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan seluas 100 m² (seratus meter persegi) Nomor: 2 Kode Barang: 4.01.01.25.001.2, (Bukti Pemohon PK-10);
 - Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan seluas 100 m² (seratus meter persegi) Nomor: 3 Kode Barang: 4.01.01.25.001.3, (Bukti Pemohon PK-11);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN MALUKU, Cq KEBUN PERCONTOHAN MAKARIKI dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1832 K/Pdt/2013 tanggal 12 Juni 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali /Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN MALUKU, Cq KEBUN PERCONTOHAN MAKARIKI**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung 1832 K/Pdt/2013 tanggal 12 Juni 2014;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 31 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....		<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 30 dari 31 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001